

KAJIAN INTERDISIPLINER: KONSEP EKONOMI INDONESIA DITINJAU MELALUI PENDEKATAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ichwan Ahnaz Alamudi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
email: *ichwanahnazalamudi19@gmail.com*

Abstract

This article is motivated by the sound of the 1945 Indonesian constitution Article 33 initiated by the founding fathers contains the philosophy of togetherness and the principle of family that is the cornerstone of the Indonesian economy. The realization of Islamic Economics in Indonesia has had a major impact on efforts to improve the economic life of the community, as well as provide education to the community in the economic system using a non-ribawi system. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to the data of the library or library research. In this paper the author meghasilkan that Syar'i law khitaab (decree) of God related to the act of mukallaaf in the form of demands, choices and provisions and each claim contains taklif (legal burden) which in this case is human mukallaaf. Furthermore, the 1945 Indonesian constitution Article 33 paragraph 2 is an important pillar in the development of economic law in Indonesia which determines, "the branches of production that are important to the state and that control the livelihood of many people are controlled by the state. So, in this paragraph is a constitutional mandate that should be run by the government.

Keywords: *Economy, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh bunyi UUD NRI 1945 Pasal 33 yang diprakarsai oleh *founding fathers* mengandung falsafah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang menjadi landasan perekonomian Indonesia. Perwujudan ekonomi Islam di Indonesia telah memberi dampak besar terhadap upaya peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat, serta mmberikan edukasi kepada masyarakat dalam sistem ekonomi menggunakan sistem *non ribawi*. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

yang lebih khususnya kepada data kepustakaan atau library research. Dalam tulisan ini penulis menghasilkan bahwa Hukum syar'i khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan serta setiap tuntutan mengandung taklif (beban hukum) yang dalam hal ini adalah manusia mukallaf. Selanjutnya, UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 2 merupakan pilar penting dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia yang menentukan, "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga, dalam ayat ini merupakan amanah konstitusi yang semestinya harus dijalankan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Ekonomi, Hukum Islam, Hukum Positif.

Article history: Received :01/01/2022 Approved 20/01/2022	: STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	--

Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintah.¹

Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 mengandung falsafah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang menjadi titik tolak dasar perekonomian Indonesia. Di dalam kenyataannya bahwa perundang-undangan di bidang ekonomi falsafah yang dominan adalah faham individualisme dan liberalisme. Diperlukan mekanisme hukum untuk meredam pengaruh faham individualisme dan liberalisme terhadap pembentukan perundang-undangan di bidang perekonomian.

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Baku, 1995), 45.

Perkembangan terkini sesudah masa reformasi, ekonomi syariah mendapatkan keuntungan untuk bisa disebut berkembang. Banyak isu syariah beredar, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk adanya pembaharuan dalam kegiatan ekonomi yang bernuansa syariah, di mana syariah tidak lagi dimaknai secara normatif-abstrak melainkan sesuatu yang empiris-rill dalam kehidupan.²

Penguatan isu syariah dalam praktiknya dilapangan dikuatkan dalam aktivitas ekonomi yang mengatasnamakan syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan gadaai syariah. Fenomena tersebut menjadi realitas yang menggeneralisasi bahwa wacana syariah dijadikan masyarakat muslim pribumi sebagai pilihan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.³

Perwujudan ekonomi Islam di Indonesia telah memberi dampak besar terhadap upaya peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat, serta mmberikan edukasi kepada masyarakat dalam sistem ekonomi menggunakan sistem non ribawi. Dengan manifestasi tersebut agenda perekonomian telah memperlihatkan secara konseptual kelembagaan dan kegiatan usaha yang berbasis syariah, sebab pada transaksi konvensional sistem bunga telah melekat bagi kehidupan ekonomi.

Sepengetahuan penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang penulis treliti saat ini. Namun memiliki perbedaan, Pertama, Jurnal dari Eka Sakti Habibullah, Dosen Tetap Prodi Al-Akhwal Asy Syakshsyiah STAI AL Hidayah Bogor yang berjudul “ Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional” jurnal ini

² Muhammad Ramadhan, “POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016): 268, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.

³Ramadhan, 268.

membahas terfokus pada sejarah regulasi ekonomi syariah yang muncul sebuah system free interest dan beberapa putusan KHES terkait peraturan MA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Tentu memiliki perbedaan secara fundamental terhadap kajian ini yaitu terkait kajian interdisipliner tentang ekonomi melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, Jurnal dari Muhammad Ramadhan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul “Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia” jurunal ini sama sama membahas politik hukum tetapi lebih fokus terhadap politik hukum dalam kajian putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi disyariah di lembaga peradilan. Ketika dilihat dari jurnal ramadhan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang akan dikaji oleh penulis yaitu mengenai ekonomi ditinjau melalu teori-teori hukum Islam dan positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai Ekonomi ditinjau dalam hukum Islam dan positif.⁴ Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kajian interdisipliner tentang ekonomi Indonesia ditinjau melalui hukum Islam dan positif.

⁴ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021): 3, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.

Pembahasan

Sighat al amr' sebagai Perintah

Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah pedoman bagi umat manusia agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya. Apabila Al-Qur'an difungsikan sebagai pedoman hidup di dunia dan pedoman untuk mencapai keselamatan di akhirat kelak, maka dia harus dibaca dan difahami apa perintah dan apa larangan yang terdapat didalamnya. Pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup umat Islam tidak terlalu sulit untuk mengetahui mana perintah dan mana larangan didalam Al-Quran.

Setelah agama Islam memasuki wilayah yang bukan wilayah Arab maka umat Islam pun mulai menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti kaidah-kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah tafsir untuk memahami hukum-hukum dalam ayat Al-Qur'an seperti yang mengandung perintah (Al-Amr). Dalam makalah ini kita akan membahas bentuk dan gaya bahasa yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan Sighat Al-Amr.

Amr secara bahasa terambil dari masdar yang artinya perintah.⁵ Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibn Subki amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar (tinggalkanlah) atau yang sejenisnya, tapi ada yang menyuruh tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai para ulama adalah yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah.⁶

Amr adalah suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya

⁵Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), 177.

⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wafiz Fi Ushul al-Fiqh* (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 2000), 292.

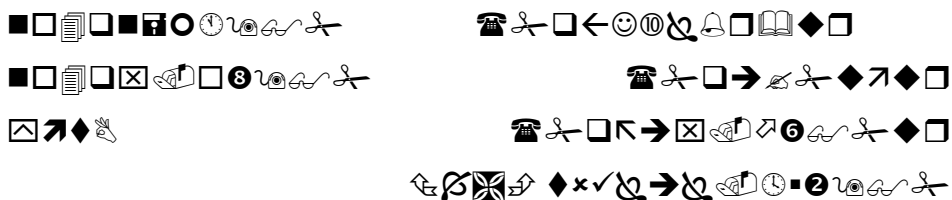
agar melakukan suatu perbuatan. Menurut Abu Zahrah, “amr adalah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya, kepada pihak yang lebih rendah. Dalam bahasa arab, bentuk amr adalah dengan menggunakan shigat if al yang berarti kerjakan dan litafal yang berarti hendaklah engkau kerjakan.

Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai shigat amr yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepakat bahwa fi'il amr lah yang bisa dijadikan sebagai shigat amr dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Tetapi ada bentuk lain yang selain fi'il amr yang bisa dipahami sebagai shigat amr yaitu fi'il mudhari yang disertai lam am dan ada juga shigat amr itu dijumpai dalam bentuk jumlah khabariyah yang dimaksud didalamnya bukan hanya sekedar memberi khabar tetapi adalah perintah untuk melakukan.

1. Menggunakan shigat amr
2. Menggunakan shigat mudlari yang dimasuki lam amr
3. Menggunakan jumlah khabariyah (kalimat berita) yang dimaksudkan sebagai kalimat yang mengandung tuntutan (amr).⁷

Sebagai contoh penggunaanya:

a). Menggunakan shigat amr, seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 43)



Terjemahnya:

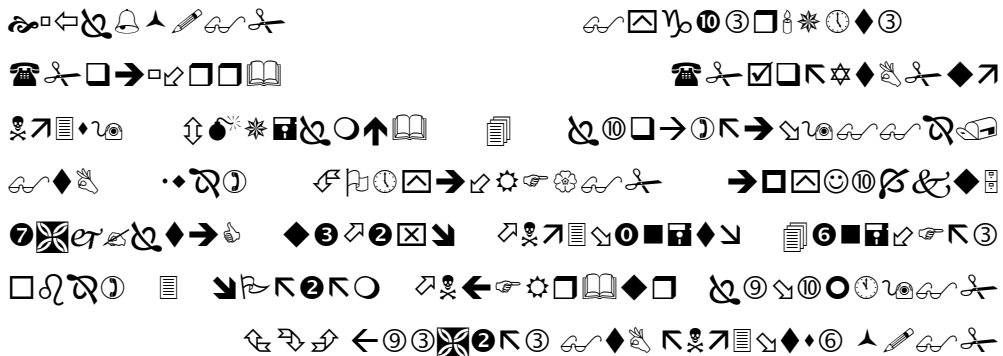
Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang ruku', yang dimaksud ialah: sholat berjamaah dan dapat pula diartikan:

⁷Zaidan, 295.

tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Lafaz aqimu, atu dan irka'u adalah bentuk amr yang berarti mengandung perintah. “Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, sholat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia, keduanya ditekankan. Sedang kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'; dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.⁸

Demikian pula ayat (Q.S Al-Maidah: 1):



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Demikian pula surah (Q.S Al-An'am: 152):

⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 171.



Terjemahnya:

...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...

- b. Menggunakan shighat mudlari' yang dimasuki lam amr' misalnya firman Allah (Q.S Al-Imran: 104)



Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari pada yang munkar: merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkarialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Lafaz waltakun adalah fi'il mudlari' yang dimasuki waw al-athaf dan lama l-amr. Sebelum dimasuki oleh lamamr, fi'il mudlari itu berbunyi takunu, tetapi karena lamamr itu menjazm fi'il mudlari', maka ia dijazmkan dan tanda jazmnya adalah sukun.⁹

- c. Jumlah khabariyah (kalimat berita) yang diartikan jumlah insyaiyah (kalimat yang mengandung tuntutan), seperti firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 228):¹⁰



⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), 443.

¹⁰Zahrah, 445.



Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

“Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz amr itu diciptakan untuk memberi pengertian wajib, selama lafaz amr itu tetap didalam kemutlakannya ia selalu menunjukkan kepada arti yang hakiki, yakni wajib dan tidak akan dialihkan kepada arti lain, jika tidak ada qarinah yang mengalihkannya”.¹¹

¹¹Zahrah, 139.

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

1. Perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi adam, seperti disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah 2:34. Sifat perintah dalam ayat tersebut adalah menunjukkan wajib. Sebab kalau tidak demikian tentulah iblis yang tidak mau sujud mengikuti perintah Allah.
2. Allah mengancam orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya dengan menimpakan cobaan atau siksa yang pedih kepada mereka, seperti firman Allah dalam Q.S An-Nur 24:63.
3. Allah mencela orang mukmin yang diperintahkan sholat sedang mereka tidak mengerjakannya, firman Allah dalam Q.S Al-Mursalat 77:48.¹²

Atas dasar itulah, maka jumhur ulama menetapkan kaidah:

Hukum wajib ini ditetapkan pada bentuk sighat amr jika tidak ada suatu qarinah yang dapat mengalihkan lafaz itu kepada arti lain. Sebagai contoh lafaz amr yang mengandung arti wajib sebagaimana ayat yang dikemukakan di atas dalam Q.S Al-Baqarah 2:43, Q.S Al-Maidah 5:1, Q.S Al-An'am 6:152, dalam perintah sholat dan zakat, dalam menepati janji, menepati timbangan dan sebagainya, demikian pula bentuk lafaz yang mengandung pengertian amr. Namun apabila ada qarinah (petunjuk) yang mengalihkannya, maka ayat itu diartikan kepada arti lain yang dikehendaki oleh qarinah tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan fuqaha dan kebanyakan mutakallimin menetapkan bahwa apabila amr itu datang sesudah larangan maka ia memberi faedah kepada ibahah. Sebagai contoh: perintah untuk berburu sesudah larangan dalam Q.S Al-Maidah: 2 demikian pula dalam perintah mencari rezeki sesudah larangan berjual beli dalam Q.S Al-Jum'ah, bukanlah merupakan perintah wajib tapi hanya ibahah.¹³

¹²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 139.

¹³Zaidan, *Al-Wafiz Fi Ushul al-Fiqh*, 295.

“Bentuk amr menurut bahasa tidak menunjukkan kepada lebih banyak dari pada permintaan, juga tidak menunjukkan kepada permintaan mengulangi atau mengerjakan dengan segala perbuatan tersebut, karena yang dimaksud oleh yang memerintahkan adalah tercapainya hal yang diperintahkan, jika disana ada qarinah yang menunjukkan kewajiban mengulang atau melaksanakan dengan segera, maka pengertian itu diambil dari qarinah tersebut.¹⁴

Kajian Interdisipliner: Ekonomi Indonesia ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dominasi dalam penggunaan instrumen bunga pada bank menimbulkan ketimpangan yang orientasinya pada masyarakat ekonomi kurang baik karena mereka kurang support keuangan dari bank, dengan kata lain prinsip kebersamaan tidak dapat diimplementasikan pada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki modal ekonomi, sehingga kondisi tersebut dalam tatanan kehidupan memperlebar jurang memisah antara si miskin dan si kaya, akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Lahirnya bank-bank syariah menjadi angin segar sebagai wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan sistem dengan prinsip kesetaraan, kejujuran, dan keadilan.¹⁵

Cikal bakal pengaturan kegiatan operasional bank-bank syariah berbasis non ribawi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran ulama yang telah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pendirian bank yang berbasis non ribawi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209.

¹⁵Aristoni Aristoni, “Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Maret 2019): 46, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.

tentang perbankan di mana dalam pasal 1 angka 12 diperbolehkannya kegiatan operasional perbankan berbasis bagi hasil. Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi hukum positif, yakni hukum yang sekarang, yang sedang berlaku (*Ius Constitutum*) di mana secara yuridis sebagai dasar rangkaian aktivitas ekonomi yang berbasis syariah.¹⁶

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian diperkuat dengan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kiranya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah utamanya di dalam sistem perbankan di Indonesia telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.¹⁷

Dalam perspektif ini mengandung definisi bahwa pelembagaan prinsip syariah merupakan bentuk konkretisasi proses transformasi sistem hukum islam yang menjadi bagian dalam sistem hukum positif nasional yang menjadi aturan secara eksklusif dalam mengatur sistem perbankan, pada gilirannya akan memperkuat otoritas hukum islam dalam operasional konsep sistem ekonomi syariah. Sehingga keberadaan otoritas hukum islam telah mendapatkan regulasi secara yuridis formal di mana implementasi kegiatan dalam tata tertib hukum diatur dalam hukum positif.¹⁸

Hukum dan politik pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Hukum merupakan norma, sedangkan politik adalah berada pada ranah kepentingan dan bahkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu

¹⁶Aristoni, 47.

¹⁷Aristoni, 48.

¹⁸Aristoni, 48.

politik tidak berada dalam ranah yang hitam putih atau salah benar yang seperti halnya hukum. Namun kadang kala keduanya saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi produk hukum dan sebaliknya kadang hukum mempengaruhi keputusan politik, ini tidak dapat dihindari karena peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari produk politik.

Salah satu yang menarik diperbincangkan pada tempo ini adalah hukum perbankan syariah. Hukum ini termasuk hukum ekonomi syariah umumnya sudah lama diperjuangkan, tetapi selalu mengalami benturan karena masih sangat kuatnya kekuatan politik yang tidak berpihak pada hukum Islam. Pada era reformasi kran demokrasi kembali terbuka sehingga memberikan peluang besar bagi diajukannya kembali hukum perbankan syariah. Hal itu sejalan dengan semakin eksis perbankan syariah dalam mmberikan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menariknya, rancangan hukum ini mulanya tidak berasal dari pemerintah melainkan atas usul DPR RI. Proses pembentukannya tidak berjalan mulus karena masih adanya kekuatan politik baik yang ada di dalam parlemen maupun kekuatan yang ada di luar tidak menginginkan ekonomi syariah berkembang. Sebagai produk politik, hukum perbankan syariah tidak dapat hanya dipahami dari pasal-pasal atau norma-norma yang imperatif dan fakultatif, namun perlu diketahui dan dipahami dalam perspektif lain, yaitu perspektif politiknya.

Orientasinya adalah dalam kajian ini yang berafiliasi terhadap politik hukum, pada prinsipnya politik hukum memiliki dua dimensi. Pertama, kebijakan dasar (basic policy) yaitu politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atas alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (enactment policy). Dimensi kedua ini sangat menarik karena peraturan

perundang-undangan seringkali dijadikan oleh rezim penguasa sebagai instrumen politik bagi pemerintah.

Teori jurisprudence keadilan bermartabat. Teori umum ini sudah dikenal dengan the Indonesian Jurisprudence. Teori itu dibangun atas kesadaran seorang jurist Indonesia untuk membentuk suatu Indonesian Jurisprudence. Teori keadilan martabat, adalah suatu teori hukum murni. Dikatakan murni, karna teori ini memperhatikan nilai-nilai hukum yang dirumuskan dalam hukum positif yang berlaku dalam suatu juridiksi berdaulat. Teori ini berpendirian, antara lain bahwa hukum itu selalu berisi keadilan dalam jiwa bangsa; namun, bukan sembarang keadilan tetapi keadilan yang bermartabat.¹⁹

Disebut dengan perspektif keadilan bermartabat, mengingat keadilan yang dimaksud bukan keadilan Plato, atau keadilan ala Aristoteles, maupun keadilan versi John Rawls, atau keadilan menurut hukum, maupun teori hukum barat. Di Indonesia basis keadilan adalah keadilan bermartabat. Keadilan harus diberikan “bermartabat”, karena keadilan itu dibangun atas Pancasila sebagai perjanjian atau kesepakatan pertama bangsa Indonesia.²⁰ Keadilan bermartabat itu juga keadilan yang bersifat memanusiakan manusia menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan hukum memanusiakan manusia karena dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu, manusia didalam masyarakat dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa yang mulia. Keberadaan hukum, termasuk hukum ekonomi bertujuan, tidak lain yaitu untuk memanusiakan manusia, menjaga keutuhan makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa yang mulia itu di dalam masyarakat.

¹⁹John Rawls, *A Theory of Justice* (USA: Harvard University, 1999), 315.

²⁰Teguh dan Abdul Halim Barkatullah Prasetyo, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 367.

Banyak sekali, hampir setiap kali menghela nafasnya, manusia menyaksikan daalam kehidupan dan sejarah, ia berhadapan dengan keadilan yang tidak memanusiakan manusia. Gambaran umum tentang keadilan yang tidak memanusiakan manusia, boleh jadi terlihat dalam hukum ekonomi. Secara abstrak, Thomas Hobbes misalnya menggambarkan situasi itu dengan homo homini lupus yang melahirkan kecemasan. Berbeda dengan perspektif teori keadilan bermartabat, hukum ekonomi menurut keadilan bermartabat eksis untuk merombak struktur pemikiran Hobbes dan memberikan kepastian bahwa sesungguhnya ada keadilan yang memanusiakan manusia.

Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menentukan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan perkataan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dan dikuasai oleh negara”.²¹

Kata-kata dikuasai tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan secara epistemologi. Dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan.²²

²¹Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 271.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 533.

Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka hak penguasaan tertuju kepada negara sebagai subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hubungan yang demikian, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa didalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab bersifat publik.²³ Selain itu Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “konsatitusi Ekonomi” yang dimaksud dikuasai oleh negara tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola bidang – bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintah yang dibebani tugas khusus. Akan tetapi, kita mesti membedakan antara pengertian yang bersifat prinsip bahwa pemerintah sendiri menjadi pemilik dan pelaku usaha tersebut dengan persoalan bentuk organisasi pengelolaan dilapangan.²⁴

Pada prinsipnya, pemilik usaha tersebut haruslah pemerintah, sehingga jalannya perusahaan dapat dikuasai, dikendalikan, dan dapat pula dikelola sendiri oleh aparat pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, saham perusahaan itu dapat saja dijual langsung ataupun melalui pasar modal, tetapi dalam jumlah sedemikian rupa sehingga kendali perusahaan tetap ada ditangan pemerintah. Artinya, meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, tetapi perusahaan itu tetap berada dalam penguasaan pemerintah.²⁵

Disamping itu, yang harus dikuasai oleh negara menurut ketentuan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 adalah soal cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Suatu cabang produksi dapat termasuk kategori tidak penting bagi negara dan tidak pula

²³Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004), 278.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 271.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 273.

menyangkut haajat hidup orang banyak misalnya: usaha perhotelan. Menurut Sri Edi Swarsono cabang produksi yang penting bagi negara diinterpretasikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa daan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Boleh secara singkat dikatakan bahwa penting bagi negara adalah ccabang-cabang yang strategis ini, penjualan perusahaan-perusahaan negara tidak dalam kaitaannya dengan liberalisasi atau paham liberilsm yang saat ini mencemari pemikiran kalangan penguasa pemerintahan, mengingat pasal 33 UUD 1945 secara mendasar anti liberal.²⁶

Mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” tidaklah dimaksudkan deemi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum” dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasaiitu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkauunya harga bagi orang banyak.

²⁶ Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahtraan Sosial* (Jakarta: Gerakan Jalan Lurus, 2008), 6.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, makna ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu “cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara”. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang.

Apa yang dimaksud “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis, sedangkan dikuasai diinterpretasi bahwa ‘dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasah, usahawan, atau ondernemer. “dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.²⁷

Kesimpulan

Hukum syar’i adalah khitab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan. Khitab dalam bentuk tuntutan ada dua bentuk, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Setiap tuntutan mengandung taklif (beban hukum) atas pihak yang dituntut; dalam hal ini adalah manusia mukallaf. Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau amar.

²⁷ RM. A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), 118.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 merupakan pilar penting juga dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia yang menentukan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan (i) perkataan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (ii) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) dikuasai oleh negara. Sebenarnya kita harus merefleksikan ulang dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi, untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan dalam sila kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Aristoni, Aristoni. “Keberadaan Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Maret 2019): 45–60. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5534>.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Baku, 1995.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ramadhan, Muhammad. "POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. USA: Harvard University, 1999.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Swarsono, Sri Edi. *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gerakan Jalan Lurus, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wafiz Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 2000.